## Faktur Pajak

Nama: KONSUMEN METROPOLITAN PT

**TELKOM** 

Alamat: JL KEBON SIRIH NO.10-12, KOTA ADM. JAKARTA PUSAT #0023686629073000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 03002500026048244

Pengusaha Kena Pajak:

Nama: KONSUMEN METROPOLITAN PT TELKOM

Alamat : JL KEBON SIRIH NO.10-12, RT 000, RW 000, GAMBIR, GAMBIR, KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, DKI

JAKARTA 10110

NPWP: 0023686629073000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama: TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK

Alamat: JL JAPATI NO.1, RT 000, RW 000, SADANG SERANG, COBLONG, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

40133 #0010000131093000000000

NPWP: 0010000131093000

NIK:-

Nomor Paspor : - Identitas Lain : -

Email: 405142@telkom.co.id

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	000000	Box File Bantex - Pink Rp 45.000,00 x 100,00 Piece Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	4.500.000,00
2	000000	Printer HP Officejet 250 Mobile AIO (Print Scan Copy) Rp 5.500.000,00 x 1,00 Piece Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	5.500.000,00
3	000000	Tinta Cartridge Printer HP 62 Set Rp 950.000,00 x 5,00 Set Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	4.750.000,00
4	000000	Laser Pointer Green Rp 250.000,00 x 5,00 Piece Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	1.250.000,00
5	000000	Sharp Microwave Rp 1.799.000,00 x 1,00 Piece Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	1.799.000,00
6	000000	Air Purifier Philips 800 Series Nano Protect HEPA Rp 2.500.000,00 x 1,00 Piece Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	2.500.000,00
7	000000	Vention Kabel LAN RJ45 50M  Rp 272.000,00 x 4,00 Piece  Potongan Harga = Rp 0,00  PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	1.088.000,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			21.387.000,00

Dikurangi Potongan Harga	0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima	
Dasar Pengenaan Pajak	19.604.750,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)	2.352.570,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)	0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, 11 Februari 2025



Ditandatangani secara elektronik

RADIAN SIGIT DWIANANTO

(Referensi: )

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

2 dari 2